



Prinsip Larangan Dalam Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Penjaga Kepatuhan Syariah

Satrya Ramadhan Anggara¹, Robitoh Rizqiana Dinova², Ananda Viola Maharani³,
Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan⁴, Baidhowi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: satryaramadhananggara@gmail.com¹, rizqianarobitoh@gmail.com²,
anandaiviola@gmail.com³, anasanindita12@gmail.com⁴, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁵

Abstract

This study aims to analyze the prohibition principle in Islamic banking as an instrument for maintaining Sharia compliance, as well as to identify Sharia compliance challenges and formulate preventive measures to uphold the prohibition principle in Islamic banking. This study uses a literature review method by examining scientific journals, laws and regulations in the field of Islamic banking, and fatwas issued by the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board. The data obtained is analyzed qualitatively to understand the application of the prohibition principle as an instrument for maintaining sharia compliance in Islamic banking. The discussion shows that the prohibition principle in Islamic banking functions as the main instrument in maintaining sharia compliance and preserving substantive differentiation from conventional banking. This principle is not only normative but also operational because it has direct implications for the design of contracts, governance, and risk management in Islamic banking. Sharia compliance is proven to be highly determined by the effectiveness of the Sharia Supervisory Board in overseeing the conformity of bank products and activities with the fatwa of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board. However, in practice, there are still challenges in the form of substantive contract deviations, limited supervisory capacity, the impact of digitalization, and low public literacy, which have the potential to cause sharia non-compliance risks. Therefore, strengthening sharia governance, standardizing contracts, improving the competence of the DPS, and integrating technology that supports supervision are important steps to maintain the sustainability of Islamic banking within the framework of supervision by the Financial Services Authority.

Keywords: Instruments, Prohibitions, Banking, Principles, Sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip larangan dalam perbankan syariah sebagai instrumen penjaga kepatuhan syariah, serta mengidentifikasi tantangan kepatuhan syariah dan merumuskan langkah preventif guna menjaga prinsip larangan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan prinsip larangan sebagai instrumen penjaga kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Pembahasan menunjukkan bahwa prinsip larangan dalam perbankan syariah berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga kepatuhan syariah dan mempertahankan diferensiasi substantif dengan perbankan konvensional. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional karena berimplikasi langsung pada desain akad, tata kelola, dan manajemen risiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah terbukti sangat ditentukan oleh efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kesesuaian produk dan aktivitas bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa penyimpangan substansi akad, keterbatasan kapasitas pengawasan, dampak digitalisasi, serta rendahnya literasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah, standarisasi akad, peningkatan kompetensi DPS, serta integrasi teknologi yang mendukung pengawasan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan perbankan syariah dalam kerangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Instrumen, Larangan, Perbankan, Prinsip, Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah dibangun di atas fondasi hukum Islam yang menempatkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral sebagai dasar dalam setiap aktivitas keuangan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada sistem bunga, bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan ketentuan *fiqh muamalah*. Di Indonesia, kerangka hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian.

Esensi utama dari prinsip syariah dalam perbankan terletak pada adanya batasan-batasan normatif yang bersifat mengikat. Batasan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Riba dimaknai sebagai tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis yang tidak setara. Gharar merujuk pada ketidakjelasan objek atau syarat dalam suatu akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Adapun maysir berkaitan dengan aktivitas spekulatif yang menggantungkan keuntungan pada unsur untung-untungan, bukan pada aktivitas ekonomi riil. Ketiga larangan ini bukan sekadar norma moral, melainkan menjadi parameter utama dalam menentukan keabsahan produk dan mekanisme operasional bank syariah.

Dalam praktiknya, prinsip larangan tersebut berfungsi sebagai instrumen penjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Kepatuhan syariah tidak cukup dimaknai sebagai pencantuman label “syariah” dalam nama lembaga atau produk, tetapi harus tercermin dalam struktur akad, pola pembiayaan, sistem penghimpunan dana, hingga tata kelola kelembagaan. Apabila prinsip larangan tidak dijalankan secara konsisten, maka identitas bank syariah dapat kehilangan maknanya dan berpotensi menyerupai praktik perbankan konvensional secara substantif.

Permasalahan muncul ketika dalam implementasinya terdapat kecenderungan penyesuaian akad terhadap kepentingan bisnis semata. Beberapa produk pembiayaan dan simpanan kerap dirancang sedemikian rupa agar tetap kompetitif di pasar, tetapi dalam pelaksanaannya berisiko menjauh dari substansi *fiqh muamalah*. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara konsep ideal perbankan syariah dan praktik operasional di lapangan. Jika tidak diawasi secara ketat, situasi tersebut dapat memunculkan risiko ketidakpatuhan syariah yang berdampak pada reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks tata kelola, pengawasan kepatuhan syariah menjadi aspek yang sangat menentukan. Di Indonesia, pengawasan internal terhadap kesesuaian prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan ini berperan memberikan nasihat, rekomendasi, sekaligus melakukan pengawasan atas produk dan kegiatan usaha bank agar tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, prinsip larangan tidak hanya menjadi norma teoritis, tetapi diterjemahkan dalam mekanisme pengawasan yang konkret.

Namun demikian, dinamika industri keuangan modern menghadirkan tantangan baru. Inovasi produk yang semakin kompleks, perkembangan teknologi digital, serta penggunaan sistem otomatis dalam layanan perbankan berpotensi menimbulkan celah ketidakjelasan akad atau praktik yang mendekati spekulasi apabila tidak dirancang dengan perspektif syariah sejak awal. Selain itu, keterbatasan kompetensi dan perbedaan pandangan dalam interpretasi hukum juga dapat memengaruhi konsistensi pengawasan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Banyak nasabah yang belum memahami secara utuh perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga, maupun risiko yang melekat dalam suatu akad. Ketidaktahuan ini dapat melemahkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan syariah. Padahal, kepercayaan publik merupakan fondasi keberlanjutan industri keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip larangan dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, melainkan sebagai instrumen utama dalam menjaga kepatuhan, integritas, dan legitimasi lembaga. Ketika prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan mekanisme yang efektif, maka bank syariah mampu mempertahankan karakteristiknya sebagai sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Sebaliknya, apabila prinsip larangan diabaikan atau hanya dipenuhi secara

formalitas, maka risiko ketidakpatuhan syariah dapat mengancam kredibilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah itu sendiri.

Artikel ini membahas bagaimana prinsip larangan dalam perbankan syariah yang berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga kepatuhan syariah, serta juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip larangan tersebut dan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah dan menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan prinsip perbankan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan prinsip larangan dalam menjaga kepatuhan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Larangan Syariah sebagai Instrumen Penjaga Kepatuhan dalam Perbankan Syariah

Perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah terletak pada landasan operasionalnya. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum, sementara perbankan syariah berpedoman pada ketentuan hukum Islam khususnya *fiqh muamalah*.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, riba diartikan sebagai peningkatan pendapatan yang bersifat tidak sah (batil). Ketentuan ini mencakup dua kategori transaksi. Kategori pertama meliputi pertukaran barang sejenis yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam aspek kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan (fadhl). Kategori kedua mencakup perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan debitur untuk mengembalikan dana dengan nilai yang melampaui jumlah pokok pinjaman seiring dengan berjalannya waktu (nasi'ah).

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU P2SK yang merupakan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan Syariah, perbankan syariah didefinisikan sebagai seluruh aspek yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah. Definisi tersebut mencakup tiga dimensi

utama, yaitu kelembagaan, aktivitas bisnis, serta mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Sementara itu, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui instrumen simpanan dan investasi. Dana tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau skema lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, lembaga ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Berdasarkan pemaparan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa landasan operasional bank syariah adalah prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketentuan ini diperkuat oleh amanat Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah harus berlandaskan pada tiga asas fundamental, yaitu asas prinsip syariah, asas demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian.

Perbankan syariah adalah satu sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip hukum Islam (*fiqh muamalah*) yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan etika transaksional. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebuah komitmen substantif terhadap pelaksanaan prinsip hukum Islam dalam seluruh aktivitas perbankan dan produk keuangannya. Dalam sistem ini, prinsip larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah khususnya riba, gharar, dan maysir menjadi instrumen utama untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan maqasid syariah (Asia & Semaun, 2025).

Dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, perbankan syariah memerlukan adanya perjanjian muamalah yang selaras dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun secara garis besar bentuk kontrak muamalah dalam sektor perbankan syariah memiliki keseragaman di berbagai negara, penetapan bentuk kontrak tersebut tidak bersifat universal di seluruh negeri. Keberagaman ini disebabkan oleh adanya perbedaan konteks sosial ekonomi dan tradisi masyarakat di setiap wilayah, serta adanya keragaman pendapat dalam mazhab-mazhab hukum Islam yang memberikan pengaruh terhadap jenis-jenis kontrak muamalah yang dipraktikkan.

Hakikat kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*) terletak pada terpenuhinya seluruh ketentuan hukum Islam dalam setiap aktivitas, produk, kebijakan, dan tata kelola entitas syariah. Kepatuhan ini merupakan perwujudan karakteristik fundamental yang membedakan entitas syariah dari entitas konvensional. Dengan demikian, identitas lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh label “syariah”, tetapi oleh

implementasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten dalam operasionalnya (Muneeza & Mustapha, 2021).

Secara konseptual, kepatuhan syariah bersumber pada prinsip *fiqh muamalah* yang menekankan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), transparansi (*transparency*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dalam literatur kontemporer, kepatuhan syariah dipandang sebagai elemen inti dari *Islamic corporate governance*, yang tidak hanya mencakup aspek legal-formal tetapi juga dimensi moral dan etis dalam tata kelola lembaga keuangan syariah (Sarea, 2022).

Kelangsungan operasional bank syariah mensyaratkan adanya pengawasan yang menyeluruh (*comprehensive supervision*) serta ketegasan dalam menangani pelanggaran prinsip syariah. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, potensi terjadinya *shariah non-compliance risk* dapat meningkat dan mengancam stabilitas institusi.

Risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga pada risiko reputasi (*reputational risk*), risiko likuiditas, bahkan risiko sistemik dalam industri keuangan syariah. Oleh karena itu, tindakan korektif dan sanksi terhadap pelanggaran prinsip syariah harus dilakukan secara tegas untuk menjaga integritas sistem (Hasan & Aliyu, 2023).

Apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, maka entitas syariah berpotensi kehilangan ciri khas dan karakteristik operasionalnya. Ketidakpatuhan dapat mengaburkan perbedaan substantif antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga mengurangi nilai tambah yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola syariah, pelanggaran prinsip syariah dapat menyebabkan terjadinya *legitimacy gap*, yaitu kesenjangan antara klaim kepatuhan syariah dengan praktik operasional yang sesungguhnya. Kesenjangan ini dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas institusi secara jangka panjang.

Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, kepatuhan terhadap prinsip syariah bertujuan menjaga kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan stabilitas ekonomi. Kepatuhan syariah memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan pihak tertentu, tidak mengandung unsur eksploitasi, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara luas (Chapra, 2021). Dengan begitu kepatuhan syariah merupakan fondasi normatif, etis, dan operasional yang menjaga identitas, legitimasi, dan keberlanjutan entitas syariah di tengah dinamika sistem keuangan modern.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ penting dalam tata kelola perbankan syariah yang bertanggung jawab menjaga kesesuaian seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan *Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 02 Tahun 2000*, DPS memiliki beberapa tugas utama sebagai berikut:

1. DPS wajib memberikan masukan, nasihat, serta rekomendasi kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah terkait semua aspek yang berhubungan dengan prinsip syariah dalam operasional lembaga tersebut.
2. DPS bertugas melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan fatwa *DSN-MUI*. Pengawasan ini mencakup peninjauan terhadap produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar konsisten dengan prinsip prinsip syariah Islam.
3. DPS berperan sebagai penghubung (mediator) antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam menyampaikan usulan dan saran terkait pengembangan produk/jasa yang membutuhkan kajian dan fatwa DSN.
4. DPS bertanggung jawab merumuskan isu-isu atau permasalahan syariah yang memerlukan penetapan fatwa oleh DSN.
5. DPS wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Kontribusi DPS dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah terbukti memberikan dampak yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat urgensi untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi anggota DPS agar mampu menghadapi berbagai kompleksitas dalam penerapan prinsip syariah. Penguasaan anggota DPS dalam bidang hukum syariah dan ekonomi Islam perlu terus diasah melalui berbagai program pengembangan, sehingga mereka dapat memberikan arahan yang lebih menyeluruh dan relevan dengan perkembangan dinamika pasar yang terus berubah.

Dalam konteks prinsip larangan, DPS memiliki peran sentral sebagai *gatekeeper* syariah. DPS bertanggung jawab mencegah masuknya praktik yang mengandung unsur:

1. Aspek pertama adalah riba, yang dicegah melalui pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme margin serta skema pembiayaan yang diterapkan.

2. Aspek kedua adalah gharar, yang diantisipasi melalui analisis komprehensif mengenai kejelasan perjanjian dan objek transaksi yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Aspek ketiga adalah maysir, yang diminimalisasi melalui pengaturan ketat terhadap investasi dan transaksi yang bersifat spekulatif.

Berbagai kajian akademis di tingkat nasional mengungkapkan bahwa kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang dijalankan DPS berpotensi memicu risiko reputasi bagi lembaga perbankan syariah sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Dengan demikian, tingkat profesionalisme dan integritas moral yang dimiliki DPS merupakan determinan fundamental dalam mempertahankan keunikan dan keunggulan kompetitif perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional (Lestari, 2022).

Dalam perkembangan kelembagaan perbankan syariah dewasa ini, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah diarahkan pada peningkatan kapasitas yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika industri keuangan modern. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kompetensi multidisipliner anggota DPS, tidak hanya dalam bidang *fiqh muamalah*, tetapi juga dalam aspek keuangan kontemporer dan manajemen risiko. Selain itu, diterapkan integrasi sistem audit syariah berbasis risiko guna mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah secara lebih sistematis dan preventif. Transparansi laporan kepatuhan syariah dalam laporan tahunan bank juga menjadi perhatian penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Tantangan dan Langkah Preventifnya Dalam Menjaga Prinsip Larangan Perbankan Syariah

Pada dasarnya, perbankan syariah dibangun untuk menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya menjauhi unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip larangan ini menjadi ciri utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, menjaga agar seluruh kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip larangan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Namun dalam praktiknya, upaya menjaga kepatuhan syariah tidak selalu mudah dan masih menghadapi berbagai tantangan (Larasati & Firdaus, 2024). Salah satu tantangan yang paling sering muncul adalah ketidaksesuaian praktik akad dengan konsep syariah yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa produk simpanan dan pembiayaan, seperti penggunaan akad wadiah dan murabahah, pelaksanaannya sering kali hanya menyesuaikan kebutuhan bisnis, bukan lagi berorientasi pada substansi akad menurut *fiqh muamalah* (Larasati &

Firdaus, 2024). Akibatnya, akad yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen transaksi yang adil dan bebas riba, dalam praktiknya justru cenderung menyerupai pola transaksi bank konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara konsep ideal perbankan syariah dan praktik operasional di lapangan (Putro & Sifa, 2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pengawasan kepatuhan syariah di dalam bank. Walaupun setiap bank syariah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi, perbedaan pandangan keilmuan, serta beban tugas anggota DPS berdampak pada belum seragamnya standar kepatuhan antar bank syariah (Maisarah et al., 2025). Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru bagi perbankan syariah. Penggunaan sistem digital, otomatisasi pembiayaan, dan kecerdasan buatan memang dapat meningkatkan efisiensi layanan. Akan tetapi, jika teknologi tersebut tidak dirancang dengan memperhatikan prinsip syariah sejak awal, maka berpotensi menimbulkan transaksi yang tidak transparan dan mengandung risiko spekulasi. Hasil penelitian Safriatullah et al. (2025) juga menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam perbankan syariah harus dikendalikan dengan kerangka etika dan kepatuhan syariah agar tidak menyimpang dari tujuan dasar perbankan syariah.

Tantangan lain yang juga cukup serius adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Banyak nasabah yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan produk konvensional. Sebagian besar hanya melihat dari sisi label “syariah”, tanpa mengetahui bagaimana akad, mekanisme pembiayaan, dan pembagian risiko dijalankan (Himmah & Nisa, 2022). Rendahnya pemahaman ini membuat masyarakat tidak mampu menilai apakah suatu produk benar-benar bebas dari riba, gharar, dan maysir. Akibatnya, peran masyarakat sebagai pengawas sosial terhadap kepatuhan syariah menjadi sangat lemah. Berbagai tantangan tersebut pada akhirnya menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah. Ketika bank tidak konsisten menjalankan prinsip larangan, dampaknya tidak hanya pada aspek hukum dan etika, tetapi juga pada kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan syariah dapat memicu risiko reputasi dan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha bank syariah (Himmah & Nisa, 2022).

Untuk mengatasi berbagai potensi penyimpangan terhadap prinsip larangan dalam perbankan syariah, langkah preventif yang paling mendasar adalah penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*) di internal bank, khususnya melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun dalam praktiknya, pengawasan DPS masih cenderung

bersifat administratif dan formal, misalnya hanya melakukan persetujuan dokumen produk, tanpa terlibat secara substansial dalam menilai struktur akad dan alur transaksi. Padahal, pengawasan yang efektif seharusnya dilakukan sejak tahap perancangan produk hingga implementasi transaksi. Keterbatasan kompetensi DPS, baik dalam pemahaman produk keuangan modern maupun perkembangan teknologi perbankan, juga menjadi kendala serius dalam menjaga kepatuhan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas DPS melalui pelatihan berkelanjutan serta keterlibatan aktif dalam proses inovasi produk menjadi langkah pencegahan yang sangat penting agar potensi pelanggaran terhadap prinsip larangan riba, gharar, dan maysir dapat dideteksi sejak awal (Maisarah et al., 2025).

Langkah preventif berikutnya adalah standarisasi akad dan pedoman operasional syariah. Perkembangan produk perbankan syariah yang semakin beragam berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran akad di antara lembaga perbankan. Perbedaan tersebut dapat membuka ruang penggunaan akad yang secara formal terlihat sesuai syariah, tetapi secara substansi berpotensi mengandung ketidakjelasan objek transaksi, ketimpangan pembagian risiko, maupun pola imbal hasil yang mendekati bunga. Standarisasi akad diperlukan agar setiap bank memiliki rujukan yang sama dalam menyusun struktur produk, penggabungan akad, serta mekanisme penentuan margin dan bagi hasil. Dengan adanya standar yang jelas, bank tidak dapat menafsirkan akad secara terlalu fleksibel demi mengejar keuntungan bisnis. Standar operasional ini juga berfungsi sebagai alat bantu bagi DPS dalam melakukan pengawasan, karena pola transaksi dan desain produk telah memiliki batasan syariah yang tegas sejak awal perencanaan (Hijrah et al., 2025).

Selain aspek internal bank, peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi preventif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip akad, mekanisme bagi hasil, serta larangan transaksi dalam Islam menyebabkan nasabah sering kali hanya berfokus pada besarnya keuntungan atau kemudahan layanan. Kondisi ini membuat fungsi kontrol sosial terhadap praktik perbankan syariah menjadi lemah. Peningkatan literasi keuangan syariah dapat membentuk nasabah yang lebih sadar prinsip, sehingga mampu menilai apakah suatu produk benar-benar sesuai syariah atau hanya menggunakan label syariah. Ketika masyarakat memahami perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dan konvensional, mereka akan lebih kritis terhadap isi akad, transparansi kontrak, serta pembagian risiko. Dalam jangka panjang, literasi masyarakat yang baik dapat menjadi penyangga penting dalam menjaga konsistensi bank terhadap prinsip larangan riba, gharar, dan maysir (Hijrah et al., 2025).

Seiring dengan percepatan digitalisasi layanan perbankan, langkah preventif juga harus diarahkan pada pengembangan teknologi yang sensitif terhadap kepatuhan syariah. Digital banking, sistem otomatis, dan pemanfaatan teknologi informasi memang meningkatkan efisiensi dan akses layanan, tetapi pada saat yang sama dapat mengurangi kontrol substantif terhadap kesesuaian akad apabila tidak dirancang dengan perspektif syariah. Penggunaan teknologi dalam perbankan syariah perlu mengintegrasikan mekanisme pengendalian kepatuhan, seperti transparansi kontrak digital, pencatatan akad yang mudah diaudit, serta sistem pemantauan transaksi yang berpotensi mengandung unsur spekulasi. Dengan pendekatan tersebut, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga menjadi instrumen pendukung pengawasan syariah. Hal ini penting agar inovasi digital tetap berada dalam koridor kebijakan dan pengawasan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Putri & Fitri, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip larangan dalam perbankan syariah merupakan instrumen esensial dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus membedakan secara substantif perbankan syariah dari perbankan konvensional, karena berlandaskan pada *fiqh muamalah* yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika transaksi. Kepatuhan syariah tidak dapat dipahami sebatas pemenuhan formal regulasi, melainkan sebagai komitmen substantif untuk memastikan seluruh produk, akad, dan aktivitas operasional bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat strategis sebagai penjaga integritas syariah yang mengawasi kesesuaian praktik perbankan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga efektivitas pengawasan DPS berimplikasi langsung pada tingkat kepercayaan publik dan keberlanjutan industri perbankan syariah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti penyimpangan substansi akad, keterbatasan kapasitas pengawasan DPS, dampak digitalisasi yang belum sepenuhnya sensitif terhadap prinsip syariah, serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, yang secara kumulatif berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah dan mengaburkan identitas perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang komprehensif melalui penguatan tata kelola syariah, peningkatan kompetensi dan profesionalisme DPS, standarisasi akad, pengembangan literasi masyarakat, serta integrasi teknologi yang mendukung pengawasan kepatuhan syariah dalam kerangka pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, agar prinsip larangan

benar-benar berfungsi sebagai instrumen penjaga kepatuhan syariah dan fondasi keberlanjutan perbankan syariah di tengah dinamika sistem keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Asia, N., & Semaun, S. (2025). Strategies for Preventing Prohibited Transactions in Islamic Digital Finance: A Reflection on Riba, Gharar, and Maysir. *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*, 6(02), 424 - 432. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.591>
- Chapra, M. U. (2021). Maqasid Al-Shariah and Islamic Financial Reform. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 1–18.
- Hasan, R., & Aliyu, S. (2023). Reputational Risk and Shariah Compliance in Islamic Financial Institutions. *Journal of Financial Services Marketing*, 28(2), 145–159.
- Hijrah, H., Hidayah, A., Junaidi, & Putra, H. R. (2025). Literasi Keuangan Syariah di Era Digital dan Tantangan Teknologi dalam Transformasi Perbankan. *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(1), 43-4.
- Himmah, F., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Persebaran Perbankan Syariah di Indonesia Akibat Kurangnya Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 64-72.
- Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Tata Cara Perbankan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana dirangkum dalam penjelasan fungsi dan tugas DPS oleh Allianz Indonesia (<https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html>).
- Larasati, N. M., & Firdaus, R. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, dan Upaya Perbaikan. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4), 30-37.
- Lestari, F. (2022). Risiko Reputasi dan Kepatuhan Syariah Pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3120–3128.
- Maisarah, A., Muliza, M., & Murlisa, L. (2025). Challenges in Supervising Sharia Banking to Ensure Compliance with Sharia Principles. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2809-2815.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Shariah Governance and Compliance in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–584. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0010>
- Putri, A., & Fitri, A. O. (2025). Tinjauan Literatur: Perkembangan dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia di Era Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 4(1), 7-10.
- Putro, H. K., & Sifa', M. A. (2025). Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal of Islamic Banking*, 6(1), 20-36.

Safriatullah, S., Auliadi, R., Amrullah, A., Nurmawati, N., & Jais, M. (2025). Tantangan Implementasi AI di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 4(1), 34-51.

Sarea, A. (2022). Islamic Corporate Governance and Shariah Compliance. *International Journal of Law and Management*, 64(5), 421–436.